

PUTUSAN

Nomor 401 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENTONG YAYA BIN SUMINTA;**
2. **ABDULLOH BIN SUMINTA;**
Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di KPR BTN Margagiri RT. 001 RW. 001 Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang;
3. **ENE SUMIYATI BINTI SUMINTA;**
4. **EMBAY BINTI SUMINTA;**
5. **ENDING SAPRUDIN BIN SUMINTA;**
6. **SAFEI BIN SUMINTA;**
7. **AJI BIN SUMINTA;**
8. **ZAENUDIN BIN SUMINTA;**
9. **MA'RUF BIN SUMINTA;**
10. **ENENG SOBRIYAH BINTI SUMINTA;**
11. **IYOH BINTI SUMINTA;**
12. **EPUL BIN SUMINTA;**

Nomor 3 sampai dengan Nomor 12 bertempat tinggal di Kampung Sukamaju RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gurame Raya Nomor 216A Perumahan I Karawaci Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi;



Lawan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN c.q. PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG c.q. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG c.q. SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMAJU 1 KECAMATAN LABUAN**, berkedudukan di Kampung Sukamaju RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN c.q. PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG c.q. KECAMATAN LABUAN c.q. KEPALA DESA SUKAMAJU**, berkedudukan di BTN Griya Labuan RT. 017 RW. 006 Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang;
Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Desri Novian, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok A-19 Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 178 Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN c.q. KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG c.q. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LABUAN (PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN LABUAN)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang;

Para Termohon Kasasi;



D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN c.q.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
PANDEGLANG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran
Cikupa Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberi
kuasa substitusi kepada: Ali Sadikin, S.H., M.Kn. dan
kawan-kawan, para pegawai Badan Pertanahan Nasional
Kantor Pertahanan Kabupaten Pandeglang, berkantor di
Komplek Perkantoran Cikupa Kabupaten Pandeglang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari
2024;



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan membatalkan wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan membatalkan wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990 dan menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04, SU Nomor 695/2020, NIB Nomor 01343 luas 1.604 (seribu enam ratus empat) meter persegi atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04, SU Nomor 695/2020, NIB 01343, luas 1.604 (seribu enam ratus empat) meter persegi atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten Pandeglang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapa pun yang dapat hak atau yang menguasai atas tanah tempat berdiri Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1 Labuan seluas 1.604 (seribu enam ratus empat) meter persegi untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;
6. Menghukum pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
7. Mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) perkara *a quo* terhadap objek perkara ini yang berdasarkan dari Girik C Nomor 691 Persil 16 D. 1 seluas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi atas nama Ali Bin Madani yang dirubah secara tidak sah dan melawan hukum menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 04, SU Nomor 695/2020, NIB Nomor 01343, luas 1.604 (seribu enam ratus empat) meter persegi atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Pemerintah Republik Indonesia;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, bantahan, *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut pengadilan;



Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ditolak oleh Pengadilan Agama Pandeglang dengan Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PTA.Btn. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. jo. 99/Pdt.G/2023/PTA.Btn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 99/Pdt.G/2023/PTA.Btn. tanggal 21 Desember 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. tanggal 16 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima



tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalil eksepsi yang mengatakan Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena dasar gugatan para Penggugat adalah menuntut pembatalan wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan membatalkan wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan jenis perkara *a quo* (wakaf) merupakan kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa proses perwakafan dan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W3/6/D14/KD tanggal 29 Mei 1990, terhadap lahan tanah darat Girik C Nomor 691 atas nama Ali bin Madani yang terletak di Blok Baleker Persil 16 D. 1 seluas 1.604 (seribu enam ratus empat) meter persegi yang berlokasi di Kampung Sukamaju RT. 001 RW. 001 Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo.* Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang *jo.* Huruf C angka 1.a halaman 6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar



Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui wakaf terjadi pada tahun 1976 yang ketika itu administrasi wakaf belum teratur, sehingga wajar bila masih terdapat kekurangan seperti tersebut dalam surat-surat wakaf tersebut;

Bahwa pewaris/wakif meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf telah diterbitkan pada tahun 1990 dan telah berdiri sekolah di atasnya dan sepanjang kurun waktu lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun tersebut wakif/pewaris tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Entong Yaya Bin Suminta dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ENTONG YAYA BIN SUMINTA**, 2. **ABDULLOH BIN SUMINTA**, 3. **ENE SUMIYATI BINTI SUMINTA**, 4. **EMBAY BINTI SUMINTA**, 5. **ENDING SAPRUDIN BIN SUMINTA**, 6. **SAFEI BIN SUMINTA**, 7. **AJI BIN SUMINTA**, 8. **ZAENUDIN BIN SUMINTA**, 9. **MA'RUF BIN SUMINTA**, 10. **ENENG SOBRIYAH BINTI SUMINTA**, 11. **IYOH BINTI SUMINTA** dan 12. **EPUL BIN SUMINTA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama



Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003